



3870/MD-D/SD-S1/2020

**REALISASI DOMPET DHUFAA RIAU DALAM MENINGKATKAN  
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR  
ZAKAT DI PEKANBARU**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

**TIA ARISKA HAYATI**  
**NIM. 11444204680**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

skripsi dengan judul “SOSIALISASI DOMPET DHUAFA RIAU DALAM  
 MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI  
 PEKANBARU” yang ditulis oleh:

Nama : TIA ARISKA HAYATI

NIM : 11444204680

Jurusan : MANAJEMEN DAKWAH


Telah dipertahankan dalam sidang munaqasah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2019

Dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
 Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2020



Dekan,

Dr. Nurdin, MA

NIP. 19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua Penguji I

Drs. H. Suhaimi, M.Ag

NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji III

Imron Rosidi, S.Pd. MA. Ph.D

NIP. 19811118 200901 1 006

Sekretaris/Penguji II

Drs. Svahril Romli, M. Ag

NIP. 19570611 198803 1 001

Penguji IV

Perdamaian, M.Ag

NIP.19621124 199603 1 001

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 arsip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 arsip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 arsip mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PAYAU DOMPET DHUAFA RIAU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI PEKANBARU**

Disusun Oleh:



**TIA ARISKA HAYATI**  
NIM. 11444204680

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 23 Desember 2019:

Pembimbing



**KHAIRUDDIN, M.Ag**  
NIP. 196303012014111003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



**Imron Rosidi, S. Pd., M. A., Ph. D**  
NIP.19811118 200901 1 006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN**

: Tia Ariska Hayati  
 : 11444204680  
 : Manajemen Dakwah / Dakwah Dan Komunikasi  
 : **“Upaya Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru”**

Telah diseminarkan pada :

: Selasa  
 : 04 September 2018

Dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru, 14 Januari 2019

Penguji Seminar Proposal

**Nur Al Hidayatillah, M.kom.I**  
 NIK. 130417027

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karena tujuan yang sama tanpa izin penulisan/Fakultas

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 23 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

: Nota Dinas  
 : 5 (Eksemplar) Skripsi  
 : **Pengajuan Ujian Skripsi**  
 a.n Tia Ariska Hayati

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Setelah membaca, mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Tia Ariska Hayati NIM. 11444204680** dengan judul "**Upaya Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassamua'alaikum Wr. Wb.**

Pembimbing

**KHAIRUDDIN, M.Ag**  
 NIP. 197208172009101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Lembar Pernyataan Keaslian/Orisinalitas**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

: TIA ARISKA HAYATI

: 11444204680

: Manajemen Dakwah

: **Sosialisasi Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demiikian pernyataan saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



**TIA ARISKA HAYATI**  
NIM: 11444204680





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SOSIALISASI DOMPET DHUAFa RIAU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI PEKANBARU

TIA ARISKA HAYATI

Program Studi Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
2020

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi zakat yang ada di Indonesia, apabila potensi ini tersalurkan dengan baik hal ini tentu akan dapat mengatasi masalah perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya jumlah zakat yang terhimpun sangat jauh dari potensi zakat yang ada. Berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Pekanbaru dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan masyarakat terbiasa membayar zakat secara langsung kepada mustahik. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana Sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat membayar zakat di Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Ali Bastoni selaku Pemimpin Cabang Dompot Dhuafa Pekanbaru Riau, Firman Nuryanto selaku Manajer Program Dan Kepala Program Unggulan dan Hendi Mardika selaku Manajer Resources Mobilisation Dan Crop. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat di Pekanbaru dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung yang dilakukan dalam bentuk dakwah, undang-undang zakat dan profesionalisme amal serta sosialisasi tidak langsung yang dilakukan dalam bentuk media cetak dan sosial media.

**Kata Kunci : Sosialisasi, Kesadaran Masyarakat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## THE SOCIALIZATION OF THE DOMPET DHUAFA RIAU IN IMPROVING THE AWARENESS OF THE SOCIETY TO PAY ZAKAT IN PEKANBARU

TIA ARISKA HAYATI

Management of Dakwah  
Faculty of Dakwah and Communication  
Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University  
2020

### ABSTRACT

This research is motivated by the potential of zakat in Indonesia. If this potential is managed properly, this will certainly be able to overcome the economic problems of the community. However, in reality the amount of zakat collected is very far from the existing zakat potential. Related to the lack of public awareness in paying zakat in Pekanbaru, it can be caused by the lack of public understanding of zakat and people are accustomed to paying zakat directly to the mustahik. The problem in this research is how to socialize zakat done by Dompot Dhuafa Riau in increasing public awareness of paying in Pekanbaru. Informants are Ali Bastini as the Dompot Dhuafa Pekanbaru Riau Branch Manager, Firman Nuryanto as the Program Manager and Head of the Featured Program and Hendi Mardika as the Manager of Mobilization and Corp Resources. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data collection techniques are observation, interview and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that the socialization of Dompot Dhuafa Riau in raising public awareness of paying zakat in Pekanbaru is done in two ways namely direct socialization conducted in the form of da'wah, zakat law socialization and amil profesionalism improvement as well as indirect socialization carried out through print and social media.

**Keywords: Socialization, Community Awareness**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul : **“Sosialisasi Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru”** ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terkhusus buat kedua orangtua penulis yaitu **Ayahanda Suhebi** dan **Ibunda Nani Sumarni** yang telah sabar membimbing, memberikan dorongan dan menasehati penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, tidak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, dan Drs. H. Promadi, MA., Ph.D selaku Wakil Rektor I, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Nurdin A. Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Masduki, M. Ag, Dr. Toni Hartono, M. Si, dan Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Imron Rosidi M.A., Ph.d selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Khairuddin M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Khairuddin. M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis kedepannya.
8. Dr. Masduki, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan bantuan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktis.
10. Seluruh pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan surat-menyurat dan seluruh administrasi selama perkuliahan berlangsung.
11. Informan penelitian yang telah membantu mengsucceskan skripsi pada Dompot Dhuafa Riau yaitu Ali Bastoni selaku Pimpinan Cabang, Hendi Mardika selaku Manajer Remo (Resources Mobilization & Corp) dan Firman Nuryanto selaku Manajer Program.
12. Yang teristimewa dan tersayang buat kedua orang tuaku ayahanda Suhebi dan Ibunda Nani Sumarni yang tercinta serta abang, kakak dan adikku tersayang Asep Suherman, Ika Tri Purnama dan Maya Endriani. Dan seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
13. Seluruh Rekan seperjuangan Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2014 Yaitu Yunita Sarah, Nini Rubiana, Nur Alfisyah, Suryadi, Khairul Azwar, Akhyaruddin, Roberto, Fahri Hidayatullah, Khairil Mizan, Anita Rahayu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seluruh teman yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

14. Kepada mas tersayang Didi Alfian yang selalu memberi dukungan, membantu serta memotivasi dalam keadaan apapun.
15. Nini Rubiana, Yuliana, dan Weni teman-teman satu kos yang banyak memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
16. Kepada kk Sirly Deska Yana Putri, kk Halimar dan Munawaroh yang selalu membantu, memberi dukungan, memotivasi penulis dalam keadaan apapun.
17. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat kepada yang membacanya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

*Wassalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh*

Pekanbaru, 23 Desember 2019

**Tia Ariska Hayati**  
11444204680

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                           | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                             | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                          | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |             |
| A. Latar Belakang .....                               | 1           |
| B. Penegasan Istilah.....                             | 7           |
| C. Rumusan Masalah .....                              | 9           |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....               | 9           |
| E. Sistematika Penulisan.....                         | 9           |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR</b>         |             |
| A. Kajian Teori .....                                 | 10          |
| B. Kajian Terdahulu .....                             | 27          |
| C. Kerangka Berpikir.....                             | 28          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>                  |             |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....               | 31          |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                  | 31          |
| C. Sumber Data.....                                   | 31          |
| D. Informan Penelitian.....                           | 32          |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                       | 32          |
| F. Validitas Data.....                                | 33          |
| G. Teknik Analisis Data.....                          | 35          |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>         |             |
| A. Sejarah Singkat Dompot Dhuafa Riau Pekanbaru ..... | 36          |
| B. Visi dan Misi.....                                 | 37          |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| C. Struktur Kepegawaian Dompot Dhuafa Riau.....             | 39 |
| D. Deskripsi Umum Ruang Lingkup Dompot Dhuafa Riau .....    | 40 |
| E. Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja Dompot Dhuafa Riau ..... | 41 |

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian ..... | 45 |
| B. Pembahasan.....        | 52 |

**BAB VI PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 61 |
| B. Saran.....       | 61 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Ketentuan zakat unta.....                                      | 20 |
| Tabel 2.2 Ketentuan zakat sapi .....                                     | 21 |
| Tabel 2.3 Ketentuan zakat kambing.....                                   | 21 |
| Tabel 5.1 Pokok-pokok pikiran UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat . | 55 |




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....                           | 30 |
| Gambar 4.1 Struktur kepegawaian Dompot Dhuafa Riau ..... | 39 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Rekomendasi Surat Penelitian Dompot Dhuafa Riau

Lampiran 4 Rekomendasi Surat Riset Penelitian dari Gubernur Riau



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang, seperti juga ibadah shalat merupakan ibadah *ruhiyah*, maka zakat adalah ibadah harta dan sosial yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik yang dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dengan kata lain, zakat disamping memiliki dimensi spiritual juga memiliki dimensi sosial ekonomi<sup>1</sup>.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan keatas setiap individu Muslim yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu yaitu beragama Islam, mencukupi nisab, dan berlalu satu haul atau satu tahun. Zakat merupakan satu bentuk penyucian harta dan jiwa bagi orang-orang yang menunaikan kewajibannya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah : 103, yaitu



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>2</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat bertujuan membersihkan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Adapun maksud kata-kata mensucikan adalah zakat itu menuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

<sup>1</sup>Windari, *Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, At-Taubah (9): 103, 203.




### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*, yaitu: fakir, miskin, *fii sabillillah*, *ibnussabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *muallaf*).<sup>3</sup>

Sebenarnya kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan zakat sudah sangat jelas dan sudah berkali-kali disampaikan oleh Allah SWT. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban menunaikan zakat ini bersamaan dengan perintah untuk shalat. Ini artinya kewajiban untuk membayar zakat sama halnya dengan kewajiban untuk melaksanakan shalat. Hal ini dapat kita lihat didalam Al-qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 43, yang berbunyi:


 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'”. (QS. al-Baqarah: 43).<sup>4</sup>

Maksud dari “tunaikan zakat” ialah zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang mana zakat ialah bagian harta yang telah ditentukan pada harta tertentu, yang diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya. Inti dari kandungan ayat diatas yakni menandakan bahwa shalat dan zakat hukumnya wajib. Allah memerintahkan dan mengkhususkan keduanya, “dan hanya kepada Aku-lah kamu harus bertakwa,” sementara kata takwa itu sendiri mencakup melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan.<sup>5</sup>

Setelah mengajak memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan dan penyesatan, maka perintah utama yang disampaikan setelah larangan itu adalah (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) yaitu laksanakanlah sholat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung dan (آتُوا الزَّكَاةَ) yaitu tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukhan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Dua kewajiban pokok itu

<sup>3</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). 9

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI (Bandung: Syaamil Quran, 2007), Al-Qur'an dan terjemahnya, Al-Baqarah (1): 43.

<sup>5</sup>Syaikh Muhammad bin shalih Al Utsaimin, *Hukum-hukum Dalam Al-Qur'an Al-karim (Surah A-faatihah - Al-baqarah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). 231-232

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah swt. Dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, karena shalat adalah ibadah *badaniyah* yang paling utama sedangkan zakat adalah ibadah *maliyah* (harta benda) yang amat penting dan ayat tersebut ditutup dengan perintah tunduk dan taat kepadanya.<sup>6</sup>

Kekayaan itu wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik penuh.
2. Berkembang.
3. Cukup senisab.
4. Lebih dari kebutuhan biasa.
5. Bebas dari hutang.
6. Berlaku setahun.<sup>7</sup>

Zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat sesuai dengan ketentuan ajaran islam. Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.

Zakat juga merupakan jaminan sosial dalam Islam. Allah SWT telah mewajibkan zakat bagi umat Islam bertujuan sebagai bentuk keselamatan sosial kepada golongan yang miskin dan memerlukan.<sup>8</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat juga menyucikan harta orang kaya dan menyucikan masyarakat dari melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam akibat dari tidak terpenuhi kebutuhan pokok. Oleh karenanya diharapkan setiap muslim yang sadar akan kewajiban agamanya agar selalu membayar zakat.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008). 176-178

<sup>7</sup> Mursyidi, *Akuntansi zakat kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003). 91

<sup>8</sup> Asmak Ab Rahman, *Sistem Takaful di Malaysia (Isu-isu Kontemporer)*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya), 76.

<sup>9</sup> Yulizar D. Sanrego & Morc Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016). 181.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang Muslim. Jika seorang Muslim mempunyai harta yang telah mencukupi nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan orang-orang tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan. Oleh karena itu, prinsip zakat adalah memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan.<sup>10</sup>

Dalam aspek keadilan sosial, perintah zakat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dalam kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang-orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian masyarakat.<sup>11</sup>

Zakat merupakan salah satu kekuatan dan salah satu dimensi pondasi ekonomi Islam. Yang bila potensinya dilakukan secara maksimal akan membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi ekonomi dan pemberdayaan Umat Islam. Dari pemanfaatan dana zakat akan membawa kepada banyak manfaat dari berbagai sector kehidupan yang akan dirasakan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Perkembangan dan pertumbuhan organisasi zakat seiring dengan perkembangan potensi zakat yang terus meningkat. Sebagaimana survei yang dilakukan oleh *Public Interest Research And Advocacy Centre* (PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp. 4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp. 9.09 triliun pada tahun 2007. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Muhammad pada tahun 2012 menyebutkan potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 triliun<sup>13</sup>.

<sup>10</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003). 179-171.

<sup>11</sup>Nuruddin Moh. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006). 1-2.

<sup>12</sup>Junardi Harahap, *Kesadaran Berzakat Umat Islam Di Indonesia Perspektif Antropologi Dan Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2018.

<sup>13</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015). 45-46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia apabila potensi ini tersalurkan dengan baik hal ini tentu akan dapat mengatasi masalah perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya jumlah zakat yang terhimpun sangat jauh dari potensi zakat yang ada. Kecilnya dana zakat yang berhasil terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan muzakki yang rendah terhadap lembaga zakat tersebut.

Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja lembaga zakat yang akuntabel, transparan dan profesional. Fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan, harus dikelola dengan benar dan professional serta dibutuhkan manajemen zakat.

Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah undang-undang zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dibuat oleh pemerintah dimaksudkan agar masyarakat sadar bahwasannya membayar zakat bukan hanya kewajiban didalam agama Islam saja bahkan di Negara. Selain itu untuk menggerakkan masyarakat agar membayar zakat maka diperlukan adanya tim yang mensosialisasikan tentang membayar zakat, serta diperlukan petugas zakat untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.

Kecenderungan paling umum yang sejak dahulu telah melanda umat Islam adalah kecenderungan tidak membayar zakat. seolah-olah kewajiban beragama hanya sebatas melaksanakan shalat, dan upacara-upacara semacam maulid Nabi, berzikir, selamatan, tahlilan dan sejenisnya. Padahal, zakat justru merupakan bagian dari rukun Islam yang bila diingkari kewajibannya bisa beresiko gugurnya status keislaman.

Kemudian muncul gejala mulai gemar berzakat, ternyata zakat itu sekedar zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali hanya di bulan Ramadhan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau hanya zakat fitrah orang kaya raya dan orang miskin yang berpenghasilan pas-pasan nyaris mengeluarkan nilai yang relative sama. Bukan bermaksud menafikan zakat fitrah, tetapi gejala kekeliruan paham bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah adalah gejala yang amat mengkhawatirkan. Sebab diluar zakat fitrah, masih ada begitu banyak kewajiban zakat yang harus ditunaikan, terkait dengan jenis kekayaan, nisab dan haul yang telah ditetapkan.

Disisi yang lain, juga ada kecenderungan yang lain dan agak berlebihan dalam memandang kewajiban zakat, titik kesalahannya adalah meluas-luaskan kewajiban berzakat, fenomena ini memang seiring dengan sudah dan semakin sadarnya umat Islam, khususnya diperkotaan, untuk berzakat. Kesadran ini mirip dengan geliat semangat yang tidak terbendung untuk berangkat haji ke baitullah, yang setiap thunnya selalu berlimpah, bahkan sampai menyogok kanan kiri untuk mendapatkan kuota.

Untuk ibadah zakat, semangat yang sedemikian besar itu amat menggembirakan. Namun, semangat berzakat ini sering terjebak denan berbagai kekeliruan. Tentu saja ini menjadi tugas dari lembaga amal zakat untuk meluruskan agar jangan sampai syariat Islam ini mengalami penyimpangan.<sup>14</sup>

Jika diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama masyarakat tentang zakat, kurangnya dukungan atau kerjasama pemerintah dan masyarakat yang terbiasa membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF. Dompot Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.<sup>15</sup>

Tugas Dompot Dhuafa adalah mengumpulkan, mengelola serta

<sup>14</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, google buku.

<sup>15</sup>Profil dompet Dhuafa

mendistribusikan dana zakat, infak/ shadaqah dan wakaf. Pada hakikatnya zakat, infak/ shadaqah dan wakaf yang diamanahkan kepada Dompot Dhuafa didayagunakan menjadi zakat yang produktif yang pada kemudian hari dapat merubah mustahik menjadi muzakki melalui program-programn yang telah dibuat oleh Dompot Dhuafa.

Berkaitan dengan masalah kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar zakat di Indonesia terutama di wilayah Provinsi Pekanbaru Riau, salah satu lembaga zakat di Riau yaitu lembaga zakat Dompot Dhuafa telah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat, oleh karenanya, peneliti merasa perlu untuk mengetahui sejauhmana Dompot Dhuafa dalam melakukan peningkatan kesadaran terhadap masyarakat di Pekanbaru Riau.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini dengan mengambil judul “**SOSIALISASI DOMPET DHUAFRA RIAU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI PEKANBARU**”.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul ini, penulis akan mengemukakan beberapa istilah antara lain:

### 1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis memaknai kata sosialisasi yaitu sebagai proses dalam berinteraksi tentang cara berfikir dan bertindak dengan orang lain

<sup>16</sup> Joko Suyanto, *Gender Dan Sosialisasi*, (Jakarta: Nobel Edumedia). 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF. Dompot Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan<sup>17</sup>.

## 3. Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata sadar yang dalam kamus lengkap bahasa Indonesia diartikan sebagai merasa, tahu dan mengerti, siuman, insyaf<sup>18</sup>. Adapun kata kesadaran yang dimaksud penulis adalah masyarakat merasakan akan kewajiban untuk membayar zakat dan menyerahkan kepada Dompot Dhuafa Riau untuk dikelola dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerima dana zakat tersebut.

## 4. Zakat

Zakat dalam tinjauan etimologi berarti *an-nama'* (pertumbuhan) dan *az-ziyadah* (perkembangan). Sedangkan zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Tetapi yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan mengoptimalkan kualitas keimanan dan yang kedua membersihkan jiwa dengan mendermakan sebagian harta benda.<sup>19</sup>

Zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian tentang zakat diatas, penulis menyimpulkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang termasuk wajib zakat dan telah mencapai nisab zakat untuk diberikan kepada orang yang wajib menerima zakat.

<sup>17</sup>Profil Dompot Dhuafa

<sup>18</sup>Andre Wicaksono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru, (Jakarta: Pustaka Sando Jaya), 119.

<sup>19</sup>Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi SAW*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014). Viii.

<sup>20</sup>Ali Muhammad Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006), 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat di Pekanbaru??"

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sosialisasi yang dilakukan Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat di Pekanbaru.

##### 2. Kegunaan Penelitian

###### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai bahan informasi bagi Penulis yang ingin mengetahui bagaimana sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa studi serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.

###### b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan serta rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.
- 2) Penelitian ini guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi enam (6) bab yang masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab pendukung. Berikut ini penjelasan tentang masing-masing bab :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data/informan penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri dari sejarah berdirinya Dompot Dhuafa, Visi dan Misi, struktur organisasi Dompot Dhuafa serta program-program Dompot Dhuafa.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penyajian Data dan Analisis Data.

**BAB VI : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi, yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.<sup>21</sup>

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Cohen menyatakan bahwa lembaga sosialisasi yang terpenting adalah keluarga, sekolah, kelompok sebaya dan media massa. Dengan demikian sosialisasi dapat langsung secara formal dan informal. Secara formal, proses sosialisasi lebih teratur karena didalamnya disajikan seperangkat ilmu pengetahuan secara teratur dan sistematis serta dilengkapi oleh seperangkat norma tegas dan harus dipatuhi oleh setiap individu.<sup>22</sup>

Sosialisasi merupakan salah satu proses belajar kebudayaan dari anggota masyarakat dalam hubungannya dengan system sosial. Menurut pendapat Soejono Dirdjosisworo bahwa sosialisasi mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah implus dalam dirinya dan mengambil alih dari cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.

<sup>21</sup>Masri, dkk. *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES,1995). 48.

<sup>22</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi 3*, (Jakarta: Kencana, 2010). 72.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai, tingkah laku dan ukuran kepatuhan tingkah laku didalam masyarakat dimana ia hidup
- c. Semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan system dalam diri pribadi.

Sosialisasi sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri atau atau untuk orang lain tidak akan tercapai. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang penting dalam menghasilkan partisipasi social yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.<sup>23</sup>

Dalam proses sosialisasi tampaklah bahwa sesungguhnya proses tersebut bukan suatu aktivitas sepihak. Bagaimanapun juga, sosialisasi adalah suatu proses yang diikuti secara aktif oleh dua pihak yaitu pihak yang mensosialisasi dan pihak yang disosialisasi.<sup>24</sup>

Lewat sosialisasi masyarakat akan saling mengetahui peranannya masing-masing, dan karenanya kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan social sebagaimana diharapkan oleh norma-norma social yang ada, dan selanjutnya masyarakat akan dapat saling menyesuaikan serta menyesuaikan tingkah pekerti mereka sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial.<sup>25</sup>

Sosialisasi merupakan proses penghayatan norma sosial kedalam individu dalam rangka penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat.

<sup>23</sup> Joko Suyanto, *Gender Dan Sosialisasi*, (Jakarta: Nobel Edumedia). 13.

<sup>24</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi 3*, (Jakarta: Kencana, 2010). 76.

<sup>25</sup> *Ibid.* 74.



Sosialisasi bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat memasyarakat. Diantaranya melalui dakwah, seminar, konferensi maupun dengan pemberitaan dan penulisan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga, zakat tidak asing lagi dikalangan masyarakat dan dapat memotivasi serta menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat. Dalam mensosialisasikan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau terdapat dua cara yaitu:<sup>26</sup>

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung merupakan cara yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Artinya, proses interaksi terhadap respon masyarakat bisa seketika (langsung) dilakukan. Contoh dari cara ini adalah sosialisasi dalam bentuk dakwah, undang-undang zakat, profesionalisme amil dan dalam bentuk event.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah cara yang digunakan dengan tidak berinteraksi kepada masyarakat secara langsung, artinya tidak mendapatkan respon muzakki secara langsung. Sosialisasi ini lebih kepada sosialisasi dalam bentuk media cetak dan sosial media.

Secara umum, beberapa lembaga melaksanakan kedua sosialisasi, hal tersebut dilakukan karena kedua sosialisasi ini memiliki kelebihan, yaitu mempermudah masyarakat khususnya muzakki dalam memperoleh informasi mengenai zakat dan mempermudah dalam menyalurkan zakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>26</sup>Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 37-38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
2. Kesadaran Masyarakat

a. Pengertian Kesadaran

Kesadaran adalah suatu persepsi pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu hingga akhirnya perhatian terpusat.<sup>27</sup> Kesadaran juga merupakan sikap seseorang yang secara suka rela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya.

Kesadaran berarti juga keinsyafan yang merupakan suatu kehendak atau kemauan melaksanakan sesuatu yang timbul dari hatinurani sendiri tanpa adanya sebuah paksaan dari orang lain. Jadi kesadaran diri merupakan salah satu keistimewaan yang khusus dimiliki manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Atas dasar keistimewaan khusus inilah, upaya untuk membedah hakikat manusia dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan menganalisa kesadaran diri.<sup>28</sup>

Kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan. Kesadaran merupakan proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan.

Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).

b. Urgensi Kesadaran

Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar zakat merupakan salah satu upaya memahami kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang telah mampu. Karena zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Kemudian

<sup>27</sup>Rita L. atknshon, dkk, *Pengantar Psikologi Edisi Ke Delapan Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga,1983). 250.

<sup>28</sup>Diana Fitri, *Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran juga merupakan motivasi utama bagi masyarakat dalam membayar zakat.<sup>29</sup>

Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sebagai berikut:<sup>30</sup>

1) Religius

Secara umum kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat sangatlah rendah, khususnya zakat *maal*, masyarakat lebih menyukai pemberian zakat secara langsung kepada mustahik, khususnya yang mereka kenal.

Berdasarkan data survei dari 10 kota besar yang ada di Indonesia seperti kota Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Padang, Medan, dsb pada tahun 2007 menunjukkan bahwa factor religius menunjukkan persentase yang tinggi dibanding faktor lain. Ini artinya apabila pemahaman seseorang kuat tentang agama seseorang kuat maka semakin tergugah ia untuk membayar zakat.

2) Kepercayaan

Sementara dari sisi OPZ, berbagai factor yang berpengaruh antara lain, rendahnya pemahaman, pengenalan dan kepercayaan public terhadap OPZ. Kebanyakan muslim di Indonesia memberikan zakat mereka secara langsung kepada mustahik karena lebih yakin bahwa amal mereka sampai kepada orang yang tepat. Mereka merasa kurang yakin ketika harus membayar kewajiban ini kepada Lembaga Amil Zakat. Karena mereka menganggap bahwa manajemennya tidak transparan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap zakat tidak menyebabkan pemanfaatan zakat menjadi maksimal, akibatnya potensi dari zakat masih jauh dari tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.

<sup>29</sup>Diana Fitri, *Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)

<sup>30</sup>Nur Alfisyah, *Pengaruh Fundraising Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas UIN SUSKA Riau, 2018). Hlm. 38

### 3. Zakat

#### a. Pengertian zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut :

- 1) Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya). Dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan sipenerimaanya (mustahiq).
- 2) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika ia telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiqnya.
- 3) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- 4) Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit dan jika sudah di zakati ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; dan juga bagi mustahiqnya.
- 5) Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiqnya.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab syafi'i dalam Nuruddin, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-alqan.<sup>32</sup>

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qu'a'n serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>33</sup>

Membayar zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, mengamalkannya merupakan suatu kewajiban bagi siapapun yang telah memenuhi persyaratan. Adapun kewajiban menunaikan zakat terungkap dalam firman Allah Swt yakni didalam surah An-Nur ayat 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.<sup>34</sup>

#### 1) Syarat Wajib Zakat

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk dapat digolongkan sebagai orang yang wajib zakat ialah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Kepemilikan sempurna, maksudnya ialah aset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain didalamnya. Akan tetapi aset kekayaan yang

<sup>32</sup> Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 6-7.

<sup>33</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 3.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surah An-Nur : 56., 357.

<sup>35</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 19-24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki hendaklah bersumber dari sesuatu yang halal. Karena harta yang bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakati.

- b) Mengalami perkembangan nilai aset. Maksudnya disini ialah terjadinya proses pemutaran (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapasitas aset.
  - c) Harus mencapai *nisab*. *Nisab* ialah batas atau syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menafsirkan dan menentukan kadar *nisab*. Yang perlu diperhatikan adalah dalam kadar zakat *nisab* ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan harga pasar.
  - d) Aset surplus non kebutuhan primer. Maksudnya disini ialah aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan).
  - e) Tidak ada tanggungan utang. Kepemilikan satu tahun penuh (*haul*). Sebagian aset wajib zakat seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya dimulai pada bulan Ramadhan.
- 2) Macam-Macam Zakat

Ada dua macam zakat yang telah ditetapkan Allah yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Zakat fitrah

Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut *zakat al-fithri* dinamakan juga *zakat al-nufus*. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka pada bulan Ramadhan. Pengertian yang spesifik dari zakat fitri yaitu sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya

<sup>36</sup>Syafrida & Nur Hayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2018), 128-143.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.<sup>37</sup>

Jumlah wajib untuk zakat fitrah disebutkan dalam hadist yaitu satu *sha'* setara dengan empat *mud*, dan satu *mud* seumpama sesuatu yang diletakkan sepenuh dua telapak tangan yang disatukan, atau kira-kira setara dengan 576 gram. Dengan demikian, ukuran zakat fitrah untuk setiap jiwa adalah 1 *sha'* ( $\pm 2.5$  Kg = 3'5 Liter).<sup>38</sup>

Waktu pengeluaran zakat fitrah dimulai dari waktu tenggelam matahari pada akhir Ramadhan atau malam hari raya idul fitri hingga sebelum shalat 'id. Waktu paling utama adalah hari 'id sebelum shalat 'id. Dan boleh mengeluarkannya pada bulan Ramadhan atau sebelum hari 'id<sup>39</sup>.

#### b) Zakat Mal

Jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat mal yaitu:

##### 1) Binatang ternak

Zakat binatang ternak diwajibkan kepada semua orang yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- (a) Beragama Islam
- (b) Merdeka
- (c) Hak milik sempurna
- (d) Telah genap satu nisab (jumlah yang telah ditetapkan)
- (e) Sampai haul atau waktu satu tahun
- (f) Digembalakan

Untuk memilih binatang yang akan dizakatkan mestilah teliti dan melihat bahwa binatang tersebut adalah yang baik, sehat, gemuk, dan bagus serta tidak cacat.

<sup>37</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 64.

<sup>38</sup>*Ibid.* Hlm. 66-67.

<sup>39</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*. (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 141.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Binatang ternak yang akan dikeluarkan zakatnya ialah:<sup>40</sup>

(a) Unta

Ketentuan pengeluaran zakat unta ialah apabila telah menapai jumlah berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ketentuan Zakat Unta<sup>41</sup>**

| No | Jumlah Unta              | Jumlah Zakat                                |
|----|--------------------------|---|
| 1  | 5 ekor                   | 1 ekor kambing                              |
| 2  | 10 ekor                  | 2 ekor kambing                              |
| 3  | 15 ekor                  | 3 ekor kambing                              |
| 4  | 20 ekor                  | 4 ekor kambing                              |
| 5  | 25 ekor                  | 1 ekor unta berumur 1 tahun (bintu makhdal) |
| 6  | 36 ekor                  | 1 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun)   |
| 7  | 46 ekor                  | 1 ekor unta berumur 3 tahun (hiqah)         |
| 8  | 61 ekor                  | 1 ekor unta berumur 4 tahun (jadza'ah)      |
| 9  | 76 ekor                  | 2 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun)   |
| 10 | 91 ekor                  | 2 ekor unta berumur 3 tahun (hiqah)         |
| 11 | 121 ekor                 | 3 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun)   |
| 12 | Setiap bertambah 40 ekor | 1 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun)   |

Sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa zakat untuk 5 ekor unta ialah 1 ekor kambing, 10 ekor unta ialah 2 ekor kambing, 15 ekor unta ialah 3 ekor kambing, 20 ekor unta ialah 4 ekor kambing, 25 ekor unta ialah 1 ekor unta berumur 1 tahun (bintu makhdal), 36 ekor unta ialah 1 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun), 46 ekor unta ialah 1

<sup>40</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedakah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 65-66.

<sup>41</sup>Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2017), 204-205.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekor unta berumur 3 tahun (hiqah), 61 ekor unta ialah 1 ekor unta berumur 4 tahun (jadza'ah), 76 ekor unta ialah 2 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun), 91 ekor unta zakatnya ialah 2 ekor unta berumur 3 tahun (hiqah), 121 ekor unta zakatnya ialah 3 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun), dan setiap bertambah 40 ekor unta maka zakatnya bertambah 1 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun).

(b) Sapi, lembu dan kerbau

**Tabel 2.2**  
**Ketentuan Zakat Sapi<sup>42</sup>**

| No | Jumlah Sapi    | Jumlah Zakat   |
|----|----------------|--|
| 1  | 30 s/d 39 ekor | 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun<br>( <i>tabi'/tabi'ah</i> ) |
| 2  | 40 s/d 59 ekor | 1 ekor sapi betina berusia 2 tahun<br>( <i>musinnah</i> )    |
| 3  | 60 s/d 69 ekor | 2 ekor anak sapi berumur 1 tahun<br>( <i>tabi'/tabi'ah</i> ) |

Sesuai dengan tabel ketentuan zakat sapi diatas bahwa zakat untuk 30 s/d 39 ekor sapi ialah 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun (*tabi'/tabi'ah*), 40 s/d 59 ekor sapi ialah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun (*mussinah*), dan untuk 60 s/d 69 ekor sapi ialah 2 ekor anak sapi berumur 1 tahun (*tabi'/tabi'ah*).

(c) Kambing

**Tabel 2.3**  
**Ketentuan Zakat Kambing<sup>43</sup>**

| No | Jumlah Kambing            | Jumlah Zakat   |
|----|---------------------------|----------------|
| 1  | 40 s/d 120 ekor           | 1 ekor kambing |
| 2  | 121 s/d 200 ekor          | 2 ekor kambing |
| 3  | 201 s/d 300 ekor          | 3 ekor kambing |
| 4  | Setiap bertambah 100 ekor | 1 ekor kambing |

<sup>42</sup>Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 214.

<sup>43</sup>Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 214-215.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan pada tabel diatas diketahui bahwa ketentuan zakat kambing ialah 40 s/d 120 ekor kambing zakatnya ialah 1 ekor kambing, 121 s/d 200 ekor kambing zakatnya ialah 2 ekor kambing, 201 s/d 300 ekor kambing zakatnya ialah 3 ekor kambing, dan setiap bertambah 100 ekor kambing zakatnya ialah 1 ekor kambing.

#### 2) Emas dan Perak

Kata Abu 'Ubaid, Abu Bakar Bin Abbas telah meriwayatkan kepada kami, dari AbuIshaq, dari 'Ashim bin Damrah, dari Ali, dia berkata: "*pada tiap-tiap 20 dinar, zakatnya ½ dinar, dan pada tiap-tiap 40 dinar, zakatnya 1 dinar. Dan pada tiap-tiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham.*"<sup>44</sup> Emas wajib dizakatkan bila telah mencapai nisab, yaitu 20 dinar emas (85 gram) dengan syarat telah dimiliki selama setahun (*haul*) maka zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5 % atau 1/40 dari jumlah emas yang dimiliki.

Zakat perak dikeluarkan apabila telah mencapai hitungan 200 dirham atau lebih atau dengan timbangan lima uqiah atau lebih, zakatnya yaitu 1/40 atau 2,5 %. 200 dirham perak sama dengan 595 gram.

#### 3) Harta *Rikaz*

Harta yang ditemukan sendirinya yaitu yang ditemukan dari milik orang (masa sebelumnya) atau harta karun, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 20% dari semua harta yang ditemukan dan tidak disyaratkan nisab dan haul<sup>45</sup>.

#### 4) Hasil Pertanian

Yang termasuk hasil pertanian yaitu biji-bijian, buah-buahan, dan semisalnya. Zakat ini wajib dikeluarkan pada semua biji-bijian dan buah-buahan yang ditakar dan tahan disimpan lama seperti kurma dan anggur, padi, gandum, jagung dan lain sebagainya<sup>46</sup>. Diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah mencapai syarat bahwa ia

<sup>44</sup>*Ibid.* 129.

<sup>45</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*. (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 115.

<sup>46</sup>H. Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 356.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimilikinya saat wajib zakat dan sampai nisabnya, dan kadar nisabnya adalah lima wasaq, yaitu 300 sha' Nabi Muhammad yaitu sekitar 612 kg gandum.

Kadar zakat pertanian yang dikeluarkan dari hasil pertanian sebesar 10% jika tanaman diairi air hujan atau air sungai atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, tanpa ada biaya pemeliharaan dan irigasi. Apabila tanaman diairi dengan pengairan buatan yang memerlukan biaya maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen<sup>47</sup>.

#### 5) Hasil Perdagangan

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak seperti uang pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak seperti perhiasan wanita.<sup>48</sup> Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika telah memenuhi dua syarat yaitu:

- a) Nilai barang dagangan mencapai nisab emas (20 dinar = 85 gram emas) atau nisab perak (200 dirham = 595 gram perak)<sup>49</sup>.
- b) Telah mencapai haul (selama satu tahun qamariyah).

Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta yaitu modal ditambah keuntungan dalam perdagangan tersebut. Zakat yang akan dikeluarkan = (modal yang diputar dalam perdagangan + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (keuntungan + kerugian) x 2,5%.

#### 6) Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab istilah profesi dijelaskan menjadi dua kata, yaitu: *pertama*, al-Namimah yakni kata yang menjelaskan atau menyatakan pekerjaan yang lebih mengandalkan otak. Contohnya: dokter, pengacara, notaris, penulis, konsultan, dan sebagainya. *Kedua*,

<sup>47</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 55.

<sup>48</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakart: PT. Elex Media Komputindo,

2015), 90

<sup>49</sup>*Ibid.* 97.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Hirfah yang mana kata ini dipakai untuk menyatakan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau otot. Contohnya: tukang pengrajin besi, buruh bangunan, dan sebagainya.

Adapun cara mengeluarkan zakat profesi boleh memilih diantara cara berikut:<sup>50</sup>

- a) Mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas atau perdagangan secara mutlak, maka nisabnya senilai 85 gram emas murni, zakatnya 2,5%, mempertimbangkan haulnya. Pembayaran dapat dilakukan pada akhir tahun (*haul*) atau dicicil pada setiap menerima gaji atau hasil profesi.
- b) Mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat penghasilan bumi baik nisab maupun kadarnya karena keduanya merupakan hasil jasa. Maka nisabnya sebesar 653 kg beras dan zakatnya 5%, dikeluarkan saat menerima gaji atau profesi tersebut.
- c) Boleh juga mengeluarkan zakat profesi tanpa nisab dan tahun yaitu pada saat diperolehnya (penerimaan).

Perindustrian dan kerajinan dikiaskan pada perdagangan. Jadi, hitunglah berapa modal bergerak berikut keuntungannya pada akhir tahun, dikurangi kredit-kredit sirkulasi yang wajib dibayar selama setahun yang akan datang, dan sisanya anda zakati sebesar 2,5%, apabila sisa itu mencapai nisab seharga 89 gram emas murni. Modal tak bergerak yaitu seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, mobil maupun perkakas-perkakas lainnya, tidak ikut diperhitungkan.<sup>51</sup>

- 7) Orang yang berhak menerima zakat

Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima yaitu orang-orang yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT. Dalam surat at-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

<sup>50</sup>*Ibid.* 125-136.

<sup>51</sup>Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007). 271.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(QS. At-taubah: 60).<sup>52</sup>

Allah telah menentukan dengan pasti siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, dan mereka berjumlah delapan golongan.<sup>53</sup>

- a) Orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak layak bahkan tidak mencukupi sebahagian kebutuhan pokok yang sederhana untuk dirinya dan tanggungannya.
- b) Orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan yang layak akan tetapi hanya mencukupi sebagian kebutuhan sederhana saja untuk dirinya dan tanggungannya.
- c) Para *amil*, yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengelola harta zakat (mengumpulkan, mengutip, membagi, dan menetapkan bagian penerima zakat). Jika mereka menerima gaji dari pekerjaan tersebut, maka mereka tidak diberhak diberikan bagian dari zakat.
- d) *Muallaf*, yaitu orang-orang yang sudah muslim, atau orang-orang kafir, sedang mereka adalah pemimpin kaumnya yang diharapkan keislamannya atau menahan gangguannya, atau diharapkan dengan memberinya bertambah kuat imannya atau Islamnya, atau Islam

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , Al-Qur'an dan terjemahnya, at-Taubah : 60, 197.

<sup>53</sup>Syafrida & Nur Hayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2018), 144-146.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman sejawatnya mereka diberikan dari zakat sekadar apa yang diinginkan sudah terwujud.

- e) *Riqab* yaitu untuk memerdekakan budak, mereka adalah budak dan budak *mukatab* yang akan membeli mereka dari majikannya (tuannya telah menjanjikan akan memerdekakan apabila membayar tebusan tersebut).
- f) *Gharim* atau orang-orang yang berhutang, mereka diantaranya adalah berhutang untuk dirinya sendiri, yaitu menanggung banyak hutang (bukan karena maksiat atau nafsu) dan tidak mampu membayarnya.
- g) *Fisabilillah* adalah para pejuang *fisabilillah* untuk meninggikan kalimah Allah SWT, dan diantaranya para da'i yang berdakwah karena Allah SWT. mereka diberikan zakat apabila mereka tidak memiliki gaji atau gajinya tidak mencukupi.
- h) *Ibnu sabil* yaitu musafir yang kehabisan biaya ditengah perjalanan (yang diridoi Allah SWT dan dia tidak mempunyai biaya untuk sampai ke tujuannya, maka ia diberikan zakat untuk menutupi kebutuhan diperjalanannya.

Zakat tidak boleh disalurkan kepada selain dari delapan golongan tersebut dan hendaknya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Boleh menyalurkan zakat kepada satu golongan penerima zakat, dan boleh memberikannya kepada satu orang penerima zakat dalam batas kebutuhannya dan jika zakat itu banyak maka dianjurkan membaginya kepada semua golongan tersebut.

#### 8) Undang-undang tentang zakat di Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: setiap warga Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Dalam pasal 3 yang berbunyi: pemerintah berkewajiban



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan amil zakat. Dan banyak lagi pasal-pasal didalam undang-undang yang berbicara tentang zakat di Indonesia.<sup>54</sup>

Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut sudah diatur dengan jelas bahwa pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga aspek penting yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan.<sup>55</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan pada penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansi dengan judul diatas. Adapun penelitian yang hampir mirip namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, Retno Setyarsih Nim (11145203884) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015. Dengan judul penelitian “Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Pelalawan”

Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Retno Setyarsih adalah sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Retno Setyarsih lebih kepada strategi dalam membayar zakat. Penelitian ini lebih cenderung kepada cara BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

<sup>54</sup>Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 447.

<sup>55</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 413



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, penelitian yang berjudul “Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Windari Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013.

Pembahasan dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya BAZNAS DIY dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan PNS DIY dalam kewajiban atas harta yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim.

Berdasarkan uraian dari hasil kajian diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan adalah fokus dan letak lokasi penelitian, dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah kepada sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat., dan atas pertimbangan bahwa belum pernah ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat di kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>56</sup> Kerangka berpikir itu bersifat operasional yan diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Didalam kerangka berpikir inilah didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik

<sup>56</sup>Cik Hasan Basri, *penutun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berfikir sehari-hari maupu berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu : *pertama*, deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, induksi, proses yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.<sup>57</sup>

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.<sup>58</sup>

Kerangka berpikir merupakan kerangka penalaran logis, urutan berfikir logis sebagai suatu ciri dari cara berfikir ilmiah yang digunakan dan cara menggunakan tersebut dalam memecahkan masalah.<sup>59</sup>


Dasar penelitian ini adalah adanya konseptual yang menjelaskan “Sosialisasi Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru”. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini dijabarkan dalam bentuk bagan, maka akan tampak seperti dibawah ini:

<sup>57</sup> Banggo Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: kencana, 2010), 39.

<sup>58</sup> Adnan Mahdi, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

<sup>59</sup> Cik Hasan Basri, *penutun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu data diperoleh dan disajikan berupa kata/kalimat, dan gambar dalam bentuk penjabaran dan pendiskripsian secara jelas dan detail dalam bentuk kalimat.<sup>60</sup>

Penelitian ini ditinjau dari pemaparannya termasuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengumpulkan fakta dan menguraikan keseluruhan dari persoalan yang akan diselesaikan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum mengenai sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat di Pekanbaru.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Riau. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan.

### C. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pustaka. Seperti buku, dokumentasi, dll.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi berupa laporan-laporan, buku-buku, buletin, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan peneliti.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Harbani Pasolong, *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 69

<sup>61</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO,1993), 99



## D. Informan Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Dompot Dhuafa Pekanbaru Riau yang berjumlah 3 orang. *Key informan* atau informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Pemimpin Cabang Dompot Dhuafa Pekanbaru Riau (Ali Bastoni), sementara informan pendukung dalam penelitian ini adalah Manajer Program Dan Kepala Program Unggulan (Firman Nuryanto) dan Manajer Resources Mobilisation Dan Crop (Hendi Mardika). Ketiga pengurus Dompot Dhuafa Riau yang menjadi informan tersebut dianggap sebagai orang-orang yang paham terhadap keseluruhan aktivitas lembaga dan berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pada Dompot Dhuafa Pekanbaru Riau.

### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pada Dompot Dhuafa Pekanbaru Riau.

## E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>62</sup> Observasi juga berarti sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian.

<sup>62</sup>Djam'an Satori, & Aan Komariah, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 105

Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang gambaran sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat di Pekanbaru. Dalam hal ini penulis akan mengobservasi Dompot Dhuafa Riau.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan penulis dengan tanya jawab antara peneliti dan *informan* yaitu pengurus Dompot Dhuafa Riau dibidang Fundraising zakat atau pengumpulan dana zakat yang berlangsung secara berhadapan atau bertatap muka guna menggali data yang sehubungan dengan penelitian<sup>63</sup>.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau tentang sosialisasi Dompot Dhuafa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat melalui media di kota Pekanbaru.

## F. Validitas Data

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi.

Triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan tehnik yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut Moleong, Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain sebagai pembanding, yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori dalam penelitian secara kualitatif dengan berbagai cara dan waktu.<sup>64</sup>

Artinya tehnik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai

<sup>63</sup>Juliansyah Noor.*Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 139.

<sup>64</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm.273

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan pengecekan data dengan cara membandingkan.

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan :

1. Sumber

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Metode

Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Penyidik

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data.

4. Teori

Menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori. Sementara itu, Patton memaparkan bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, untuk menguji kredibilitas dan validitas data penulis akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.



## G. Teknik Analisis Data

Analisa data atau penafsiran data merupakan proses menyusun atur data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan tema yang memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan.<sup>65</sup> Proses penganalisaan dilaksanakan bertujuan untuk membantu peneliti memudahkan dan menyelenggarakan tumpukan data yang diperoleh, sama ada disimpan data tersebut atau dikesampingkan apabila tidak memenuhi kehendak pertanyaan dari penelitian. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.<sup>66</sup> Deskripsi ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informen.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitaitaif, setelah itu dianalisis secara kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- 2) Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
- 3) Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- 4) Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 141

<sup>66</sup> Yasril Yazid dkk, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Unri Press, 2009). Hlm. 115-116

<sup>67</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009). Hlm. 150-151.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV DESKRIPSI LEMBAGA DOMPET DHUAF RIAU PEKANBARU

### A. Sejarah Singkat Dompot Dhuafa Riau Pekanbaru

1. 4 September 1994

Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendiri adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu Arie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalisme Dompot Dhuafa kian terarah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.<sup>68</sup>

2. 10 Oktober 2001

Menteri Agama Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPOT DHUAF A REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.<sup>69</sup>

Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI

<sup>68</sup>Dokumentasi pada Dompot Dhuafa Riau

<sup>69</sup>Dokumentasi pada Dompot Dhuafa Riau

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

3. 20 Februari 2013

Dompot Dhuafa Cabang Riau resmi dibuka di ibukota provinsi Riau yakni Pekanbaru. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt Sekdako, Yuzamri Yakub dengan Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Ismail A. Said didampingi Branch Manager Dompot Dhuafa Riau, Yuan Fatkhu Rizqi.<sup>70</sup>

## B. Visi dan Misi DOMPET DHUAFRA RIAU

### 1. Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

### 2. Misi

- a. Menjadi gerakan masyarakat yang menstranformasikan nilai-nilai kebaikan
- b. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- c. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
- d. Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global
- e. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
- f. Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independen dan kemandirian lembaga<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Dokumentasi pada Dompot Dhuafa Riau

<sup>71</sup>Dokumentasi pada Dompot Dhuafa Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 3. Tujuan

- a. Terwujudnya Organisasi Dompot Dhuafa dengan standar Organisasi Global
- b. Terwujudnya Jaringan dan Aliansi Strategi Dunia yang kuat
- c. Terwujudnya tanyaperubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia
- d. Menjadi lembaga filantropi Islam Internasional yang transparan dan akuntabel
- e. Membangun sinergi dan jaringan global
- f. Menjadi lembaga rujukan ditingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
- g. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program prlayanan, pembelaan dan pemberdayaan
- h. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
- i. Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat
- j. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan
- k. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
- l. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumberdaya organisasi
- m. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervwnsi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga
- n. Menumbuh kembnagkan semnatag inklusifitas dan altruism
- o. Membangun komunitas berbasis Masjid
- p. Melahirkan kader dakwah
- q. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari<sup>72</sup>


<sup>72</sup>Dokumentasi pada Dompot Dhuafa Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Struktur Kepegawaian Dompot Dhuafa Riau

Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian Dompot Dhuafa Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Struktur Kepegawaian Dompot Dhuafa Riau**

1. Pimpinan cabang : Ali Bastoni
2. Manajer Fo (Finance & Operasional) : Sendy Tri Astuti
3. Manajer Remo (Resources Mobilisation & Corp) : Hendi Mardika
4. Manajer Program dan Kepala Program Unggulan : Firman Nuryanto
5. Div Markom Digital dan Ik : Wili Ibnu Febriansyah
6. CRM (Customer Relation Manajemen) : Tya Mariza
7. Fundraising Retail Dan Event : Andrika Syaputra
8. Lamusta dan Kesehatan : Lili Amelia
9. Bagian Umum : Ibon Noval

### **D. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dompot Dhuafa Riau**

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Ziswaf. Dompot Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya local melalui sistem keadilan.

Adapun yang menjadi program Dompot Dhuafa yaitu:<sup>73</sup>

#### 1. Kesehatan

Dompot Dhuafa didalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahiq dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik.

#### 2. Pendidikan

Masa depan Indonesia yang lebih baik ada ditangan anak-anak. Dompot Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu.

#### 3. Ekonomi

Untuk memutuskan lingkaran kemiskinan di Indonesia, Dompot Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru.

<sup>73</sup>Dokumentasi pada Dhompet Dhuafa Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengembangan sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan tidak tau arah.<sup>74</sup>

**E. Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja Dompot Dhuafa Riau**

**1. Pimpinan Cabang**

a. Tanggung Jawab

Melakukan perencanaan fundraising, program, operasional, melakukan controlling sesuai standar yang berlaku.

b. Tugas pokok

- 1) Melakukan analisa untuk fundraisiang, program, operasional, mendesain kebijakan strategis, merumuskan target.
- 2) Melakukan controlling terhadap target yang sudah ditetapkan dan jika diperlukan ada analisa dan perubahan strategi.
- 3) Membuat laporan bulanan, semester dan akhir tahun terkait dengan SDM, penghimpunan, pelaksanaan program dan keuangan.
- 4) Membuat evaluasi dan followup

c. Wewenang

Memutuskan SPPD, lembur, pengeluaran dana lembaga, tanda tangan surat cabang, memutuskan proses rekrutmen karyawan, memutuskan kerja sama (fundraising dan program), dan memutuskan penggunaan aset cabang.<sup>75</sup>

**2. Koordinator Finance And Operational**

a. Tanggung Jawab

- 1) Melakukan perencanaan keuangan, melakukan pengelolaan keuangan, serta pelaporan keuangman.
- 2) Melakukan pengelolaan SDM dari mulai rekrutmen sampai dengan pemutusan

<sup>74</sup>Dokumentasi Pada Dompot Dhuafa Riau

<sup>75</sup>Dokumentasi pada Dompot Dhuafa Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan pengelolaan asset lembaga
  - b. Tugas pokok
    - 1) Melakukan analisa anggaran keuangan
    - 2) Menerima pengajuan keuangan sampai dengan pencairan dana
    - 3) Mencatat setiap transaksi
    - 4) Membuat laporan keuangan bulanan, semester dan akhir tahun
    - 5) Membuat catatan atas laporan keuangan
    - 6) Memberikan penjelasan kepada tim terkait laporan keuangan
    - 7) Melakukan analisa kebutuhan SDM, melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan
    - 8) Melakukan penggajian
    - 9) Memberikan benefit karyawan
    - 10) Mengumpulkan evaluasi kinerja
    - 11) Mendokumentasikan administrasi karyawan
    - 12) Melakukan analisa kebutuhan aset, membuat manajemen pengelolaan asset
    - 13) Melakukan control inventaris asset secara berkala
  - c. Wewenang
 

Memutuskan pengeluaran dana lembaga, pembuatan surat (kontrak kerja), pembelian asset cabang.<sup>76</sup>
- 3. Koordinator Program**
- a. Tanggung jawab
 

Membuat konsep program, menyusun program, melakukan penyaluran donasi dan membuat laporan kegiatan sesuai standar yang berlaku.
  - b. Tugas pokok
    - 1) Melakukan analisa untuk membuat program, mapping wilayah, membuat laporan awal
    - 2) Melakukan koordinasi lapangan, pembentukan struktur di lapangan, pembinaan, controlling

<sup>76</sup>Dokumentasi pada Dompot dhuafa Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan dokumentasi
- 4) Membuat laporan akhir keuangan dan kegiatan
- 5) Membuat evaluasi dan followup
- c. Wewenang
 

Memutuskan lembur staf program, pengajuan dana program, memutuskan penerima manfaat yang dapat dibantu.<sup>77</sup>

**4. Koordinator Fundraising**

- a. Tanggung jawab
 

Membuat konsep syiar dan proposal kerjasama, serta negosiasi kepada donator dan calon mitra, sehingga terhimpun dana yang ditargetkan dan terjalin kesepakatan kerjasama.
- b. Tugas pokok
  - 1) Membuat mapping potensi donator melalui media dan informasi dari masyarakat umum
  - 2) Membuat konsep proposal kerjasama yang ditujukan kepada calon potensi donatur/ mitra
  - 3) Melakukan presentasi dan negosiasi terkait program kepada calon donatur/ mitra
  - 4) Melakukan dokumentasi
  - 5) Melakukan followup penawaran kerjasama
  - 6) Melakukan tanda tangan kesepakatan (MOU/ akad kerjasama)
- c. Wewenang
 

Memutuskan pengajuan dana fundraising

**5. Koordinator CRM**

- a. Tanggung jawab
 

Bertanggung jawab dan membantu atasan dalam mengelola dan melaksanakan pencapaian target-target kegiatan di divisi layanan dan komunikasi. Memonitor dan memberikan catatan rekomendasi kepada atasan atas supervise pengembangan model pelayanan yang efektif dan efisien.

<sup>77</sup> Dokumentasi pada Dompot Dhuafa Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tugas pokok
  - 1) Bertindak sebagai front office/ customer service yang melayani donator dan mustahiq
  - 2) Melakukan pemeliharaan donator
  - 3) Memegang akun media social lembaga (facebook, twitter, youtube)
  - 4) Membuat laporan pekanan/ weekly report
- c. Wewenang
 

Memberikan informasi dan pelayanan seputar Dompot Dhuafa Riau kepada donator dan mustahik, mengirim sms blast, mengupload konten informative dan persuasive tentang kegiatan lembaga.<sup>78</sup>

<sup>78</sup>Dokumentasi pada Dompot Dhuafa Riau

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat di Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pegawai Dompot Dhuafa Riau dalam melakukan sosialisasi kesadaran masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi langsung yang dilakukan dalam bentuk dakwah, undang-undang zakat dan profesionalisme amil. Kemudian Dompot Dhuafa Riau juga melakukan sosialisasi tidak langsung yaitu sosialisasi dalam bentuk media cetak dan sosial media seperti brosur, baliho, spanduk, facebook, instagram dan youtube. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau agar dapat mempermudah masyarakat mengetahui tentang pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat.

### B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan yaitu:

1. Dompot Dhuafa Riau diharapkan dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar berdasarkan prinsip syariat islam
2. para pengurus Dompot Dhuafa Riau hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi agar masyarakat berkeinginan untuk mengeluarkan zakat dan memberikan pemahaman tentang zakat agar pengetahuan masyarakat lebih luas tentang zakat.
3. kepada Dompot Dhuafa Riau akan lebih meningkatkan lagi program-program yang ada sehingga semakin meningkat kepercayaan masyarakat untuk berzakat di Dompot Dhuafa Riau.
4. untuk akademik, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh penelitian lainnya dengan objek dan sudut pandang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian tentang zakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku;

- Ali, Nuruddin Moh. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2016.
- Arunkunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Atkinson, Rita L. dkk, *Pengantar Psikologi Edisi Ke Delapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga,1983.
- Azizah. Siti Nur, *Kemampuan Dan Profesionalisme Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di Nurul Hayat Surabaya*, 2019.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- El-Madani. *Fiqih Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press. 2013.
- Faizah & Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fitri, Diana. *Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)
- Gary R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2013.
- Kementerian Agama RI (Bandung: Syaamil Quran, 2007), *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Al- Baqarah (1)
- Mahdi, Adnan dan Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Mardani. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Masri, dkk. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1995.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al-Utsaimin. *Sifat Zakat Nabi SAW*. Jakarta: Darus Sunah. 2014.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Narwoko. J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi 3*, Jakarta: Kencana, 2010
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Pasolong, Harbani. *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Rahman, Asmak Ab. *Sistem Takaful di Malaysia (Isu-isu Kontemporer)*. (Kuala Lumpur: Universiti Malaya).
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra. 1978
- Sahatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007.
- Santrego, Yulizar D. & Morc Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, Jakarta: Qisthi Press. 2016.
- Satori, Djam'an, & Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Shhab, M. Quraish, *Tafsir Al-mishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008
- Sufaimi. Afrida, *Profesionalisme Dalam Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman*, Pekanbaru: LPPM UIN SUSKA RIAU, 2014



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suyanto. Joko, *Gender Dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia
- Syafrida & Zein, Nur Hayati. *Fiqh Ibadah*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra. 2015.
- Tomirin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Utsamin, Syaikh Muhammad bin shalih Al, *Hukum-hukum Dalam Al-Qur'an Al-karim (Surah A-faatihah - Al-baqarah)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Wicaksono, Andre, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru*, Jakarta: Pustaka Sando Jaya.
- Windari, *Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Yazid, Yasril dkk. *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Unri Press, 2009
- Zulkifli. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press. 2014.
- Web:**
- <http://notes-econom.blogspot.com//2013/02/menumbuhkan-kesadaran-masyarakat-akan.html?m=1> (Diakses pada tanggal 16 Juli 2018).
- <http://scieduika.blogspot.co.id/2015/04/menumbuhkan-kesadaran-masyarakat-akan.html>. (diakses pada tanggal 01 Mei 2018).
- <https://www.apaarti.com/upaya.html> (diakses pada tanggal 26 Maret 2018).
- Andrianto. Irsad, *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Al-Qisthu, jurnal kajian ilmu-ilmu hukum, Vol 14, No. 1, 2016
- Junardi Harahap, *Kesadaran Berzakat Umat Islam Di Indonesia Perspektif Antropologi Dan Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Wahyudin. Uud, *Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam*, Vol, 1, No. 1, 2018.

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, google buku.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : TIA ARISKA HAYATI  
 NIM : 11444204680  
 Jurusan/Fakultas : Manajemen Dakwah/ Dakwah dan Komunikasi  
 Judul Penelitian : Upaya Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru

1. Wawancara Pimpinan Dompot Dhuafa Riau
  - a. Apa upaya yang sudah dilakukan Dompot Dhuafa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?
  - b. Kebijakan apa yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?
  - c. Apakah kebijakan tersebut pernah diganti?
  - d. Dalam membuat kebijakan apakah Dompot Dhuafa menggunakan Regulasi atau undang-undang dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat?
  - e. Dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Dompot Dhuafa bagaimana tingkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?
  - f. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Dompot Dhuafa?
2. Wawancara ketua program
  - a. Bagaimana cara Dompot Dhuafa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?
  - b. Bagaimana langkah-langkah dalam mensosialisaikan zakat kepada masyarakat?
  - c. Apa saja isi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut?
  - d. Kapan sosialisasi dilakukan?
  - e. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat?
  - f. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat?
  - g. Apakah dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat menggunakan regulasi?



## DOKUMENTASI

### © Hak

#### Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber dan menyebarkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto kantor Dompêt Dhuafa Riau




Foto papan penunjuk Dompêt Dhuafa Riau





a Riau

Foto wawancara dengan pimpinan cabang Dompot Dhuafa Riau



y of Sultan Syarif Kasim Riau

Foto bersama bagian customer relation manajemen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Foto kegiatan sosial bersama anak yatim



1. Dilarang mengumpi sebagai atau seluruh karya tulis:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto fundraiser Dompot Dhuafa

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pekanbaru, 24 Sya'ban 1440 H  
30 April 2019 M

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Nomor : 013/DD-RIAU/O/IV/1440H/2019M  
 Perihal : **Konfirmasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset**

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/18320 tanggal 8 Februari 2019 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi sebagai berikut :

Nama : Tia Ariska Hayati  
 NIM : 11444204680  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Jenjang : S1  
 Judul Penelitian: "Upaya Dompot Dhuafa Riau dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru".

Melalui Surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan Riset/Pra Riset di Dompot Dhuafa Riau.

Atas Perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dompot Dhuafa Riau

**Ali Bastoni**  
 Pimpinan Cabang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و علم الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

: Un.04/F.IV/PP.00.9/3914/2018  
 : Biasa  
 : -  
 : **Mengadakan Pra Riset**

Pekanbaru, 13 Dzulqaidah 1439 H  
 26 Juli 2018 M

Kepada Yth.  
**Pimpinan Dompot Dhuafa Riau**  
**Di Pekanbaru**

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
 Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa akan datang menghadap saudara, mahasiswa kami :

**N a m a : Tia Ariska Hayati**  
**N I M : 11444204680**  
**Semester : IX (Sembilan)**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**

untuk mengadakan Pra Riset guna melakukan tinjauan awal penelitian sebagai tugas akhir (skripsi) tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul :

**"Upaya Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Di Pekanbaru"**

Untuk maksud tersebut kami mohon saudara berkenan memberikan petunjuk, rekomendasi dan data-data yang dibutuhkan terhadap persiapan pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah yang kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 a.n. Rektor  
**Dekan,**



**Dr. Nurdin, MA**  
 NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Penjualan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.IV/PP.00.9/268/2019  
Biasa  
Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 15 Jumadil Awal 1440 H  
21 Januari 2019 M

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : Tia Ariska Hayati  
NIM : 11444204680  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Upaya Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru"**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**"Dompot Dhuafa Riau"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Rektor,  
Dekan,



Dr. Nurdin, MA  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/18320  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPPTSP.00.9/268/2019 Tanggal 21 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>TIA ARISKA HAYATI</b>  |
| 2. NIM / K           | : | 11444204680   |
| 3. Program Studi     | : | MANAJEMEN DAKWAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>UPAYA DOMPET DHUAFA RIAU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DOMPET DHUAFA RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 8 Februari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 PROVINSI RIAU

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan DMPPT DHUAFA RIAU di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau  
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Tia Ariska Hayati lahir di Pasir Utama, 02 Desember 1994. Anak kedua dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan Suhebi dan Nani Sumarni. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 012 Rambah Hilir kemudian tahun 2008 melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di MTs Bahrul Ulum Rambah Hilir.

Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di PP. Daarun Nahdhah Tawalib Bnagkinang. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi di Unuversitas Islam Negeri Sulatan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf untuk meraih gelar Sarjana dalam Jenjang Strata Satu (S1).

Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan judul Sosialisasi Dompot Dhuafa Riau dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat di Pekanbaru. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.